

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**TAHUN 2013****Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 17 Tahun 2013**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa dengan ditetapkannya PP No 5 Th 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol sebagaimana telah diubah dengan PP No 83 Th 2012, maka Perda Kab.Bulukumba No 1 Th 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol dipandang sudah tidak sesuai lagi karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No 17 Th 2003; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 2 Th 2008; UU No. 10 Th 2008; UU No.27 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; PP No. 58 Th 2005; PP No.38 Th 2007; PP No.5 Th 2005; Permendagri No.24 Th 2009; Permendagri No 36 Th 2010; Perda Kab Bulukumba No 8 Th 2011.
		c.	Perda ini mengatur tentang : I. Ketentuan Umum II. Pemberian Bantuan Keuangan III. Penganggaran Bantuan Keuangan dalam APBD IV. Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan V. Verifikasi Kelengkapan Administrasi VI. Penyaluran Bantuan Keuangan VII. Penggunaan Bantuan Keuangan VIII. Laporan Pertanggungjawaban IX. Ketentuan Peralihan X. Ketentuan Penutup
Catatan		d.	- Perda Kab.Bulukumba No 1 Th 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Desember 2013 - Ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2013